



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Jaminan Persalinan di Kabupaten Muna, diperlukan adanya peraturan mengenai standar biaya jaminan Persalinan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Muna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Biaya Jaminan Dana Alokasi Khusus non Fisik Kesehatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Muna Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif preventif kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan swasta.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas/sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tingkat dasar yang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
9. Fasilitas Pelayanan Rujukan adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat lanjutan atau spesialisasi seperti rumah sakit dan laboratorium klinik.
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang disediakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan beserta pendampingnya (suami/keluarga) untuk mendekatkan dengan fasilitas kesehatan.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
12. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penggunaan dana Jampersal DAK Non Fisik Bidang Kesehatan di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terselenggaranya pengelolaan keuangan Jampersal di daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. terselenggaranya pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima Jampersal;
- b. pemberi pelayanan Jampersal;
- c. Penggunaan Dana Jampersal;
- d. standar biaya jampersal;
- e. tata cara pembayaran.

BAB IV PENERIMA JAMPERSAL

Pasal 5

Penerima Jampersal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) adalah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan.

BAB V PEMBERI LAYANAN JAMPERSAL

Pasal 6

- (1) Pemberi layanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) yaitu FKPT dan Fasilitas Pelayanan Rujukan.
- (2) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. FKTP milik pemerintah yaitu Puskesmas.
 - b. FKTP swasta yang terdiri atas rumah/klinik bersalin dan praktik dokter/bidan bersama yang memiliki surat izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- (3) Fasilitas Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 7

FKPT dan Fasilitas Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah fasilitas kesehatan yang telah membuat perjanjian kerja sama dengan Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan.

BAB VI PENGUNA DANA JAMPERSAL

Pasal 8

Penggunaan dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (c) meliputi:

- a. perjalanan dinas dalam daerah sosialisasi dan monitoring;
- b. pengganti transport ibu melahirkan dan pendamping pergi dan pulang dari RTK, dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. sewa dan operasional RTK meliputi makan dan minum ibu bersalin dan pendamping, serta biaya air dan biaya listrik
- d. biaya makan minum sosialisasi Jampersal; dan
- e. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan.

BAB VII STANDAR BIAYA JAMPERSAL

Pasal 9

Standar biaya Jampersal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d) sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Standar Biaya
1.	Biaya Perjalanan dinas dalam daerah sosialisasi dan monitoring	Mengacu pada Peraturan Bupati No : 87 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2.	Uang saku pengganti transport ibu melahirkan dan pendamping	- Ibu melahirkan dan pendamping Pergi dan pulang dari rumah ke RTK serta dari RTK ke Fasyankes atau dari rumah ke Fasyankes sebesar Rp. 100.000,-

		- Petugas kesehatan pendamping rujukan, mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3.	Sewa dan Operasional RTK	1. Sewa RTK: -. RTK FKTP sebesar Rp. 5.700.000,- -. RTK Fasilitas kesehatan tingkat rujukan sebesar Rp. 8.400.000,- 2. Biaya makan dan minum ibu bersalin dan Pendamping masing-masing sebesar Rp 75.000,- per hari 3. Biaya air sebesar Rp. 48.250.- per bulan 4. Biaya listrik sebesar Rp. 96.500.- per bulan.
4.	Biaya makan minum sosialisasi Jampersal	Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
5.	Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan	1. Pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan bagi ibu hamil risiko tinggi/ komplikasi atas indikasi medis, sebesar Rp 50.000,- 2. Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh Bidan sebesar Rp. 700.000,- dan Pertolongan Persalinan Normal oleh Dokter sebesar Rp. 800.000,- 3. Pertolongan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Tingkat Rujukan. (Disesuaikan dengan tarif INA CBGs 4. Pemeriksaan dan perawatan Prarujukan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal Sebesar Rp. 125.000,-

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pemberi layanan Jampersal mengajukan klaim atas pengganti transport ibu bersalin dan pendamping, sewa dan operasional RTK, serta biaya pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan dengan melampirkan:

- a. fotokopi/Salinan Kartu Tanda Penduduk/keterangan berdomisili penerima manfaat Jampersal;
- b. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
- c. surat pernyataan kesanggupan dari penerima manfaat Jampersal untuk mengembalikan dana jika ternyata memberikan informasi yang tidak benar;
- d. kuitansi tanda terima sewa RTK dan foto RTK;
- e. bukti pembayaran air;
- f. bukti pembayaran listrik;
- g. bukti pembayaran makan minum;
- h. bukti-bukti administrasi pelayanan yang telah diberikan yaitu:
 1. fotokopi lembar catatan hasil pelayanan pemeriksaan kehamilan; dan
 2. patograf dan resume pelayanan persalinan.

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Jampersal melakukan verifikasi atas klaim meliputi kesesuaian realisasi pelayanan, besaran tarif, bukti-bukti pendukung, serta melakukan kunjungan ke lapangan untuk monitoring dan evaluasi
- (2) Setelah dinyatakan lengkap, dilakukan pembayaran melalui nomor rekening fasilitas kesehatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua klaim pembayaran Jampersal yang telah dilakukan sejak bulan Januari Tahun 2020 dinyatakan sebagai klaim pembayaran Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DIVAS KESEHATAN	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2-1-2020

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2-1-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR ...23.....